



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Keraton, Alamat Martapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SUWARDI ;
2. DWI ARYANTO ;
3. KURINianto AGUS SUBECHI ;
4. ABDUL AZIZ ;

Dalam hal ini kesemuanya merupakan Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Martapura yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 1525.GS-KC-X/MKR/065/2024 tanggal 11 Juni 2024, pemberi kuasa SILOATENUNG TAGAH, Pimpinan Kantor Cabang Martapura PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya disebut PENGUGAT;

MELAWAN

MUHAMMAD HATTA, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

NURUL AINA, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

i. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2003/BU14/7460/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 12 Maret 2020

Surat Kuasa Menjual Agunan 12 Maret 2020

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2003/BU14/7460/03/2020 tanggal 12 Maret 2020.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 42 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 12 Maret 2020.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€” tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.870.800,- (DUA JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RIBU DELAPAN RATUS)

sekali sekaligus lunas.

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

1. Sporadik/SKT NO. 10/207/KBI/ST/SKT/VII/2018 atas Nama NURUL AINA

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2003/BU14/7460/03/2020 tanggal 12 Maret 2020.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 13 Desember 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 209.473.444,- (DUA RATUS SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK2003/BU14/7460/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 42 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 12 Maret 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet; Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 209.473.444,- (DUA RATUS SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Martapura, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKT NOMOR: 10/207/KBI/ST/SKT/VII/2018 di Desa Keliling Benteng Ilir, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar atas Nama NURUL AINA

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003/BU14/7460/03/2020 tanggal 12 Maret 2020.

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 42 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 209.473.444,- (DUA RATUS SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a.Sporadik/SKT NO. 10/207/KBI/ST/SKT/VII/2018 atas Nama NURUL AINA
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK2003BU14/7460/03/2020 tanggal 12 Maret 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sporadik/SKT NO. 10/207/KBI/ST/SKT/VII/2018 atas Nama NURUL AINA

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.150/MKR/KRT.10/04/2024 tanggal 10 April 2024 10.Surat Peringatan II Nomor B.159/MKR/KRT.10/05/2024 tanggal 10 Mei 2024 11.Surat Peringatan III Nomor B.169/MKR/KRT.10/06/2024 tanggal 10 Juni 2024

Keterangan Singkat :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12.Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 13 Desember 2023.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 209.473.444,- (DUA RATUS SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 72.916.700,- (TUJUH PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU TUJUH RATUS) ditambah bunga sebesar 136.556.744,- (SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam kepemilikan SKT NOMOR: 10/207/KBI/ST/SKT/VII/2018 di Desa Keliling Benteng Ilir, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar atas Nama NURUL AINA berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari KAMIS tanggal 27 Juni 2024 Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I hadir dan Tergugat II tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari KAMIS tanggal 27 Juni 2024 pihak Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk melakukan upaya Perdamaian dalam jangka waktu 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua hari KAMIS tanggal 4 Juli 2024, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, sebelum Gugatan dibacakan Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 4 Juli 2024 dengan alasan pihak Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum jawaban dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat Tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban administrasi yustisial maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan sah pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana *a quo* dari register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 274.000,00(dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 4 Juli 2024 oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SAMUEL SIRAIT, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SAMUEL SIRAIT, SH.

RISDIANTO, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Relas | : Rp 56.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Penggandaan | : Rp. 28.000,00: |
| 7. PNPB | : Rp. 30.000,00 |
| 8. PNPB Pencabutan | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp. 274.000,00(dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) |

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Mtp